



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 103 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 512/KPTS/XII/2012, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

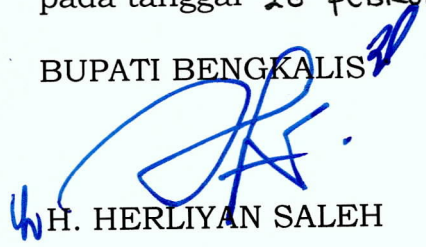
KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
3. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 512/KPTS/XII/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 103 / Kpts / 11 / 2013
TANGGAL : 20 Februari 2013

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	H.MOH.SUKRI,SH NIP. 19591230 198503 1008	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG	
2.	RULIVIA, SE NIP.19690701 198903 2 001	PENATA (III/c)	STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENERIMAAN	
3.	SAIPUL AULA NIP.19660612 199103 1 006	PENATA MUDA (III/a)	STAF DINAS KESEHATAN KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN	
4.	RUHAIDA NIP.19661031 199303 2 002	PENATA MUDA (III/a)	STAF DINAS KESEHATAN KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN BENGKALIS	
5.	SUHARTO NIP.19650204 198603 1 005	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN BANTAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN BANTAN	

1.	2.	3.	4.	5.	6
6.	LILI ERLINA NIP. 19711123 199602 2 001	PENGATUR (II/c)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN BUKIT BATU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN BUKIT BATU	
7.	Hj. YULISTIANA FITRIAH NIP. 19800724 200801 2 009	PENGATUR (II/c)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN SIAK KECIL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN SIAK KECIL	
8.	DAHNI EMMA FAUZI NIP. 19710603 199403 2 002	PENATA MUDA (III/a)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN MADAU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN MANDAU	
9.	ASMIRA NIP. 19710415 199303 2 005	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN PINGGIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN PINGGIR	
10.	ABU BAKAR , Amk NIP. 19791023 200212 1 007	PENATA MUDA (III/a)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN RUPAT	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN RUPAT	
11.	NURIZAN NIP. 19770309 200701 1 009	PENGATUR MUDA (II/c)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN RUPAT UTARA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN RUPAT UTARA	
12.	NANI ISNAINI NIP. 19780515 200501 2 008	PENGATUR MUDA (II/c)	STAF PUSKESMAS MUARA BASUNG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA MUARA BASUNG	

1.	2.	3.	4.	5.	6
13.	SRI WAHYUNI NIP.198112216 200701 2 003	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	STAF PUSKESMAS BALAI MAKAM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BALAI MAKAM	
14.	SERI MINARTI NIP.19650220 198803 2 002	PENATA (III/c)	STAF PUSKESMAS SEBANGAR KECAMATAN MADAU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEBANGAR	

BUPATI BENGKALIS



H.HERLIYAN SALEH